



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SAMUDRA
2022**

DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS SAMUDRA



PPEPP

Penetapan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Dan Peningkatan



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS SAMUDRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 dan 117 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra;
 - b. bahwa dalam rangka upaya Penjaminan Mutu Pendidikan, dipandang perlu diadakan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Samudra;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Senat Universitas Samudra pada tanggal 20 Juni 2022 telah menyetujui Rancangan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Samudra untuk ditetapkan menjadi Peraturan Rektor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Samudra;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SAMUDRA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Samudra, yang selanjutnya disingkat UNSAM adalah Perguruan Tinggi Satuan Kerja (Satker).
2. Rektor adalah Rektor UNSAM.
3. Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjamin Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan serta pemenuhan standar mutu pendidikan tinggi oleh UNSAM secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat menjadikan mutu sebagai budaya dalam setiap kegiatan dan proses yang dilakukan oleh segenap civitas akademik UNSAM.
5. Kebijakan SPMI adalah kebijakan yang diambil oleh UNSAM dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Guru serta penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi, misi, serta pemenuhan kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Manual SPMI adalah dokumen yang menjadi panduan dalam melaksanakan SPMI manajemen yang isinya berdasarkan

A

- persyaratan standar sebagai pedoman dalam menyusun, merancang, merumuskan, dan menetapkan standar dalam SPMI yang diberlakukan di UNSAM.
7. Standar dalam SPMI adalah penentuan standar yang dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan di UNSAM.
 8. Formulir SPMI adalah panduan atau pedoman bagi universitas/fakultas/program pascasarjana dan program studi maupun seluruh civitas akademika di UNSAM untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan serta meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang pendidikan/pembelajaran mempunyai standar dalam membangun budaya mutu.
 9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
 10. Pusat Data dan Informasi adalah kegiatan koordinasi data dan informasi terkait pelaksanaan SPMI dan SPME di UNSAM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

Pasal 3

Tujuan SPMI adalah:

- a. Menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di UNSAM secara konsisten dan berkelanjutan;
- b. Menjamin pemenuhan standar mutu UNSAM secara sistematis yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*), sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
- c. Mendorong semua pihak di UNSAM untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpedoman kepada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSAM; dan
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan proses akreditasi eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), dan lembaga akreditasi internasional yang merupakan SPME baik di tingkat program studi maupun perguruan tinggi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Sistem penjaminan mutu UNSAM meliputi:

- a. Sistem penjaminan mutu internal;
- b. Sistem penjaminan mutu eksternal; dan
- c. Penyedia data dan informasi.

A

BAB IV SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Pertama Jenis dokumen Pasal 5

SPMI sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf a memiliki 4 (empat) dokumen yang dijadikan panduan bagi pengelola ditingkat universitas, fakultas, biro, lembaga, program studi, unit, dosen, mahasiswa, dan pegawai dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, terdiri atas:

- a. Kebijakan SPMI;
- b. Manual SPMI
- c. Standar dalam SPMI; dan
- d. Formulir SPMI

Paragraf 1 Kebijakan SPMI Pasal 6

- (1) Kebijakan SPMI merupakan kebijakan yang diambil oleh UNSAM dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk mewujudkan visi, misi, serta pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dokumen kebijakan SPMI terdiri atas:
 - a. Visi, misi, tujuan, dan tata nilai UNSAM;
 - b. Pernyataan mutu;
 - c. Tujuan dokumen kebijakan SPMI;
 - d. Ruang lingkup kebijakan SPMI;
 - e. Keberlakuan kebijakan SPMI;
 - f. Istilah dan definisi;
 - g. Rincian kebijakan SPMI;
 - h. Daftar standar dalam SPMI;
 - i. Daftar manual SPMI; dan
 - j. Referensi
- (3) Dokumen kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Paragraf 2 Manual SPMI Pasal 7

- (1) Manual SPMI merupakan dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan setiap standar pendidikan tinggi oleh para pihak pada semua aras di UNSAM
- (2) Manfaat Manual SPMI:
 - a. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/ atau unit SPMI antara lain dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;

- b. Petunjuk tentang bagaimana standar pendidikan tinggi dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan; dan
 - c. Bukti tertulis bahwa SPMI telah siap diimplementasikan.
- (3) Uraian manual SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Paragraf 3
Standar dalam SPMI
Pasal 8

- (1) Standar dalam SPMI merupakan dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut standar pendidikan tinggi dari setiap aspek pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNSAM.
- (2) Manfaat standar dalam SPMI:
- a. Alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNSAM;
 - b. Indikator untuk menunjukkan tingkat (*level*) mutu UNSAM;
 - c. Tolak ukur capaian oleh semua pihak di UNSAM, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
 - d. Bukti otentik kepatuhan UNSAM terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar pendidikan tinggi; dan
 - e. Bukti kepada masyarakat bahwa UNSAM telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.
- (3) Uraian standar dalam SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Paragraf 4
Formulir SPMI
Pasal 9

- (1) Formulir SPMI merupakan dokumen yang berfungsi untuk mencatat dan/ atau merekam informasi tentang pelaksanaan standar SPMI.
- (2) Manfaat formulir SPMI:
- a. Alat untuk mengukur pencapaian, pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI;
 - b. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI; dan
 - c. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI secara periodik.
- (3) Uraian formulir SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Bagian kedua
Mekanisme SPMI
Pasal 10

- (1) Mekanisme SPMI diwujudkan dalam satu siklus, dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan siklus SPMI didukung oleh 4 (empat) dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- 

Paragraf 1
Penetapan Standar
Pasal 11

- (1) Penetapan standar dalam SPMI mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan standar mutu disediakan manual SPMI sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.
- (3) Penetapan standar SPMI pada masing-masing unit di UNSAM mengacu kepada standar yang telah ditetapkan di universitas dan standar yang lain sesuai dengan karakteristik masing-masing unit dengan terlebih dahulu menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.
- (4) Standar dalam SPMI terdiri dari 44 standar terdiri atas;
 1. Standar kompetisi lulusan;
 2. Standar isi pembelajaran;
 3. Standar proses pembelajaran;
 4. Standar penilaian pembelajaran;
 5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 7. Standar pengelolaan pembelajaran;
 8. Standar pembiayaan pembelajaran;
 9. Standar hasil penelitian;
 10. Standar isi penelitian;
 11. Standar proses penelitian;
 12. Standar penilaian penelitian;
 13. Standar penelitian;
 14. Standar sarana dan prasarana penelitian;
 15. Standar pengelolaan penelitian;
 16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;
 17. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 18. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 19. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 20. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 21. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 22. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 23. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
 24. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
 25. Standar kemahasiswaan;
 26. Standar pengelolaan alumni;
 27. Standar pengelolaan kerjasama;
 28. Standar internasionalisasi kampus;
 29. Standar visi dan misi;
 30. Standar tata pamong dan kepemimpinan;
 31. Standar penjaminan mutu;
 32. Standar suasana akademik;
 33. Standar penerimaan mahasiswa baru;
 34. Standar etika;
 35. Standar layanan perpustakaan;

11

36. Standar layanan informasi;
37. Standar sarana dan prasarana umum;
38. Standar pengelolaan lingkungan kampus;
39. Standar pengelolaan keuangan;
40. Standar perencanaan dan pengembangan;
41. Standar risiko;
42. Standar kesejahteraan pegawai;
43. Standar belajar diluar kampus;
44. Standar pengelolaan MBKM.

Paragraf 2
Pelaksanaan Standar
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Standar merupakan implementasi standar dalam menyelenggarakan pendidikan di UNSAM.
- (2) Setiap unit kerja melaksanakan standar SPMI bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI UNSAM.

Paragraf 3
Evaluasi Pelaksanaan Standar
Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar selama proses implementasi di tingkat universitas, fakultas, biro, lembaga, program studi, unit, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
- (2) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu standar sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk UNSAM.
- (3) Pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana di maksud pada ayat (2) dikoordinasi oleh satuan penjaminan mutu.
- (4) Proses monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk:
 - a. Menjamin mutu setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSAM; dan
 - b. Menemukan kekuatan dan kelemahan sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Paragraf 4
Pengendalian Standar
Pasal 14

- (1) Pengendalian standar merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah, kriteria atau sasaran di dalam standar.
 - (2) Pengendalian standar dilakukan oleh unit penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas, lembaga, biro, UPT, program studi, dan unit lain di lingkungan UNSAM.
- 

Paragraf 5
Peningkatan Standar
Pasal 15

- (1) Peningkatan standar merupakan kegiatan UNSAM untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI.
- (2) Kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disebut perbaikan kualitas berkelanjutan dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan Standar dalam SPMI.
- (3) Peningkatan Standar bertujuan untuk meningkatkan mutu UNSAM sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan.

BAB V
SISITEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL
Pasal 16

- (1) SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan universitas.
- (2) SPME sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Nasional yaitu BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta lembaga akreditasi internasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
DATA DAN INFORMASI
Pasal 17

- (1) Data dan Informasi merupakan kumpulan data, dokumen, dan sistem informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan SPMI dan SPME di UNSAM.
- (2) Kegiatan koordinasi data, dokumen, dan sistem informasi pada masing-masing unit di UNSAM dilakukan oleh pusat data dan informasi.
- (3) Data dan informasi dilaporkan dan disimpan oleh UNSAM dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 22 Juni 2022


REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
HAMDANI

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Jln. Prof. Dr. Syarief Thayeb Meurandeh, Langsa – Aceh

Telp. (0641) 426534, Fax (0641) 426535, 7445155

Laman : www.unsam.ac.id Email : info@unsam.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR ~~214~~ /UN54/M/2022**

TENTANG

**PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Dosen di lingkungan Universitas Samudra, perlu menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Samudra Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Samudra Tahun 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);

A

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode 2021-2025.

Memperhatikan : Surat Ketua LPPM-PM Nomor 313/UN54.6/TU/2022 tanggal 20 April 2022 tentang pengajuan Draf Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjamin Mutu Internal Universitas Samudra Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Samudra Tahun 2022 sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 25 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA, R.

TIM PENYUSUN



**UNIVERSITAS
SAMUDRA**

01/SPMI-UN54.6/2022

KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS SAMUDRA

Penanggungjawab

Dr. Ir. Hamdani., M.T

Penyusun

Dr. Ir. Cut mulyani, M.P

Dr. Asnawi., S.Pd, M.Pd

Dr. Afrah Junita, S.E., Ak, M.Pd., CA

Dr. Agus Putra AS, S.Pi, M.Sc

Muslimah, S.Si, M.Si

Ary Kiswanto Kenedi, S.Pd., M.Pd

Seprianto, S.Pd, M.Pd

Nursamsu, S.Pd, M.Pd

Indah Fajarini, S.Pd, M.Pd

Iden Rainal Ihsan, S.Pd., M.PMat

Ahmad Fauzi Syahputra Yani, S.Pd., M.Pd

Mentari Darma Putri, S.Pd., M.Pd

LEMBAR PENGESAHAN

	UNIVERSITAS SAMUDRA Jl. Prof. Dr. Syarief Thayeb, Langsa-Aceh	Kode/Nomor	: 01/SPMI-UN54.6/2022
		Revisi	: 1
	KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal Perumusan	: 4 Januari 2022
		Tanggal Penetapan	: 12 April 2022

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dr. Afrah Junita, S.E., Ak., M.Pd., CA	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu	
2. Pemeriksaan	Ir. Cut Mulyani, M.P	Wakil Rektor Bidang Akademik	
3. Penetapan	Dr. Ir. Hamdani, M.T	Rektor	
4. Pengendalian	Dr. Asnawi, S.Pd., M.Pd	Ketua LPPM dan PM	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Samudra (UNSAM) tahun 2022. Pusat Penjaminan Mutu (PPM) Universitas Samudra (UNSAM) telah berhasil menyelesaikan Dokumen Kebijakan SPMI UNSAM berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh UNSAM sebanyak 44 standar, yang dikelompokkan menjadi standar SNDikti terdiri dari 24 standar yaitu: 8 standar pendidikan dan pembelajaran; 8 standar penelitian; dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat; serta standar non SNDikti yang terdiri 20 standar yaitu: Standar Kemahasiswaan; Standar Penerimaan Mahasiswa Baru; Standar Pengelolaan Alumni; Standar Internasionalisasi Kampus; Standar Visi dan Misi; Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan; Standar Pengelolaan Kerjasama; Standar Sistem Penjaminan Mutu; Standar Suasana Akademik; Standar Risiko; Standar Etika; Standar Layanan Perpustakaan; Standar Layanan Sistem Informasi; Standar Sarana Prasarana Umum; Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus; Standar Pengelolaan Keuangan; Standar Perencanaan dan Pengembangan; Standar Kesejahteraan Pegawai; Standar Belajar di Luar Kampus; dan Standar Pengelolaan MBKM.

Semua Kebijakan SPMI UNSAM ini disusun berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Kebijakan SPMI UNSAM ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola UNSAM sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal. Dampak dari ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI UNSAM ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi civitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada kebijakan melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap civitas akademika. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Kebijakan SPMI UNSAM dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI UNSAM ini.

Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Kebijakan SPMI UNSAM dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di UNSAM.

Langsa, 01 Januari 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

PERATURAN REKTOR	
SK REKTOR	
TIM PENYUSUN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Sejarah Singkat Universitas Samudra	1
B. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI.....	5
C. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi.....	7
D. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI.....	10
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI	11
A. Pernyataan Visi	11
B. Pernyataan Misi	11
C. Pernyataan Tujuan	11
D. Tata Nilai Universitas Samudra	12
BAB III KEBIJAKAN MUTU UNSAM	13
A. Pernyataan Mutu UNSAM.....	13
B. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI UNSAM	13
C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI UNSAM.....	14
D. Keberlakuan Kebijakan SPMI UNSAM	15
E. Istilah dan Definisi	16
F. Rincian Kebijakan SPMI UNSAM	18
G. Daftar Standar dalam SPMI UNSAM.....	21
H. Daftar Manual SPMI UNSAM.....	23
BAB IV INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA.....	30
BAB V HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Singkat Universitas Samudra

Universitas Samudra dinegerikan pada tanggal 13 Mei tahun 2013 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013. Perguruan Tinggi Negeri yang bernama Universitas Samudra ini berawal dari perguruan tinggi swasta bernama Universitas Samudra Langsa yang berdiri pada 1 April 1971. Universitas Samudra Langsa di bawah yayasan Pendidikan Samudra pada mulanya berasal dari dua sekolah tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ekonomi dan Sekolah Tinggi Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Peristiwa penting ini ditandai dengan diselenggarakannya perkuliahan perdana bagi para mahasiswanya, sebuah hasil karya dari kerja keras dan perjuangan panjang masyarakat Aceh Timur saat itu sejak pertengahan tahun 1969.

Pada tahun 2003, isu tentang penegerian Universitas Samudra mulai mencuat, segala persiapan untuk proses penegerian Universitas Samudra dilaksanakan. sebagai langkah awal adalah membuat Qanun tentang pemberdayaan Universitas Samudra Langsa dan IAI Zawiyah Cot Kala yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Aceh Timur, dan lainnya. Pada tahun 2004 di tahun itu juga Rektor Universitas Samudra Langsa menyusun proposal penegerian dan diajukan kepada Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapatkan dukungan dari ormas dan lembaga swadaya masyarakat serta dari pemerintah daerah. Namun usulan penegerian ini ditolak oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan alasan kurangnya keuangan negara. Penolakan penegerian tidak membuat tokoh masyarakat untuk berhenti berharap agar suatu saat Universitas Samudra Langsa dapat menjadi negeri.

Pada tahun 2008 delegasi Universitas Samudra Langsa yang dipimpin oleh Ir. Bachtiar Harun, MS selaku Rektor melakukan audiensi dengan Dirjen Dikti Prof. DR. Fazli Jalal. Hasil dari audiensi tersebut Universitas Samudra memperoleh dana sebesar 1 Milyar untuk kebutuhan persiapan menuju universitas negeri.

Pada tanggal 12 September 2009, pihak Universitas Samudra Langsa kemudian mengirim surat Nomor 1118/D.09/2009 kepada Dirjen Dikti Depdiknas yang berisi mengenai penegasan penegerian. Pada tanggal 30 September 2009, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara, Erwin Nasution, mengirim surat dengan Nomor 01.6/X/772 A/2009 kepada Menteri Negara BUMN. Surat tersebut berisi penjelasan mengenai pemberian lahan seluas 40 hektar untuk Universitas Samudra Langsa. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2009, Walikota Langsa mengirim surat dengan Nomor 430/3076/2009 kepada Menteri Negara BUMN RI. Tujuan pengiriman surat adalah untuk melakukan audiensi dalam rangka membahas pembebasan tanah milik PTPN-I Langsa, dan didukung pula oleh Pihak Universitas Samudra Langsa yang juga mengirim surat dengan Nomor 1259/D.09/2009 yang berisi keanggotaan Tim audiensi. Pada tanggal 19 Oktober 2009, Menteri Negara BUMN mengirimkan surat dengan Nomor S-773/MBU/2009 tentang penghapusan aktiva tetap milik PT Perkebunan Nusantara I (Persero) kepada Direksi PT Perkebunan Nusantara I (Persero) di Langsa. Sebagai tindak lanjutnya, maka pada tanggal 12 Nopember 2009 Walikota Langsa juga mengirim surat dengan Nomor 592/3676/2009 kepada Gubernur Aceh yang berisi perihal permohonan bantuan dana pembebasan areal lahan HGU PTPN I Langsa yang dikenakan sebesar Rp 5.814.959.629,- (lima milyar delapan ratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah). Dalam proses penegerian yang terus berjalan, upaya akreditasi program studi di lingkungan Universitas Samudra juga terus dilakukan. Salah satu dampak yang paling nyata dari bagian pembenahan bidang internal akademik adalah terakreditasinya hampir seluruh program studi yang berada di lingkungan Universitas Samudra Langsa.

Usaha untuk memperoleh lahan sesuai persyaratan perubahan status PTS menjadi PTN dilakukan melalui penyediaan sertifikat lahan seluas 40 hektar yang diserahkan langsung secara simbolis oleh Gubernur Aceh saat itu, drh. Irwandi Yusuf, M.Sc. Acara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2011 dalam acara Wisuda Sarjana Universitas Samudra Langsa. Dalam rangka tindak lanjut, maka pada tanggal 13 Agustus 2011 Ketua Yayasan Pendidikan Samudra (H. Anwar Hasan), Ketua Pembina Yayasan (Drs. H. Jamaluddin, AR), Rektor

Universitas Samudra Langsa (Drs. Bachtiar Akob, M.Pd.), Abdullah Gade selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa, dan diikuti pula oleh M. Basir Hasan selaku mewakili Wali Kota Langsa, serta Darwis Anatami, S.H. mewakili PTPN 1 Langsa, melakukan audiensi dengan Pemerintah Aceh. Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten 1 Bidang Pemerintahan, Marwan Sufi. Audiensi berisi tentang percepatan proses sertifikasi lahan untuk penegerian Universitas Samudra Langsa yang telah disampaikan secara simbolis oleh Gubernur Aceh. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana yang responsif dan segera dilakukan penelusuran kembali, mulai dari dinas pengelolaan keuangan dan Asset daerah Aceh, Kabag. Hukum, serta jajaran-jajaran yang ada di bawahnya. Pada tanggal 11 Oktober 2011, H. Anwar Hasan yang di dampingi oleh staf administrasi Yayasan, Amir Jaya Badawi, kembali ke Banda Aceh untuk mengurus Sertifikat tanah Universitas Samudra Langsa menjadi HGU khususnya ke Badan Pertanahan Negara (BPN) Propinsi Aceh. Dalam hal tersebut diketahui pula bahwa beberapa perbaikan dan tambahan kelengkapan sebagai syarat-syarat untuk dapat dilakukannya rekomendasi (RPD), untuk dibawa ke BPN Pusat di Jakarta ternyata belum sepenuhnya lengkap. Dalam kepentingan yang sama, pada tanggal 14 Oktober 2011, Rektor Universitas Samudra Langsa (Drs. Bachtiar Akob, M.Pd.). Ketua Tim Penegerian Universitas Samudra Langsa (Drs. Djamaluddin, AR), didampingi oleh Ketua Yayasan, (H. Anwar Hasan), serta Mantan Rektor Universitas Samudra Langsa (Ir. Bachtiar Harun, M.S.), Anggota Pembangunan Yayasan (H. Amudi AE), telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pendidikan RI, yaitu Prof. Dr. Fazli Djalal di Hotel Hermes, Banda Aceh, dan membahas tindak lanjut proses penegerian Universitas Samudra Langsa, dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa tahapan proses penegerian Universitas Samudra Langsa sepatutnya harus dilanjutkan, karena tahapan prosesnya telah dimulai sejak tahun 2008, dan proses penyediaan lahan yang cukup sebagai syarat penegerian selesai dan tinggal menunggu sertifikat lahan.

Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 12-16 Desember 2011, Tim independen yang ditugaskan Dikti kemudian melakukan kunjungan ke Universitas Samudra Langsa untuk melakukan wawancara dengan berbagai stakeholder di Universitas

Samudra Langsa. Dalam kesempatan ini Tim Dikti yang hadir adalah: Sudariana (mewakili kelembagaan Dikti), Dr. Lipur selaku Ketua Tim Independen, Oriza Pneumatika Indrasari, dan Dewi Hajar Masrin. Kehadiran Tim independen ke Universitas Samudra Langsa memberi harapan baru bagi perkembangan proses penegerian Universitas Samudra Langsa.

Berdekatan dengan itu rombongan yang terdiri dari Rektor, Pembantu Rektor II, Ketua Pembina Yayasan, Ketua Yayasan, dan Mantan Rektor Universitas Samudra Langsa (Bachtiar Harun) juga melakukan audiensi ke Komisi 10 DPR-RI. Tujuannya adalah mendapatkan dukungan moril serta arahan lebih lanjut dalam mempercepat proses penegerian Unsam. Rombongan Universitas Samudra Langsa kala itu difasilitasi dengan baik oleh Bapak Muslim, S.H.I., MM. selaku anggota DPR-RI Komisi 10.

Pada hari Selasa 19 Maret 2013, dilaksanakan acara penyerahan Perpres tentang pendirian Universitas Samudra Langsa yang diserahkan langsung oleh Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, berdasarkan Perpres Nomor 37 tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013. Ini berarti Universitas Samudra sebagai Perguruan Tinggi Negeri telah resmi berdiri pada 13 Mei 2013. Adapun yang datang mewakili Gubernur Aceh dalam rangka penerimaan Perpres tentang pendirian Universitas Samudra Langsa tersebut di Jakarta, adalah: Kepala Dinas Pendidikan Aceh, (Anas M. Adam), mewakili Wali Kota Langsa (Marzuki Hamid), Muslim, SH.I., M.M. dari DPR-RI Komisi 10, Rektor Universitas Samudra Langsa (Bachtiar Akob), Pembantu Rektor II, Ketua Pembina Yayasan, Ketua Yayasan, dan Bendahara Yayasan.

Adapun hal-hal yang penting berkenaan dengan peristiwa Peresmian Penegerian Universitas Samudra adalah pada hari Kamis, 4 Juli 2013 yang dilakukan langsung oleh Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA. Pada saat mulai berlakunya Perpres, maka semua kekayaan dan hak serta kewajiban dari Yayasan Pendidikan Samudra dialihkan menjadi kekayaan hak dan kewajiban Universitas Samudra.

Peristiwa pelantikan Rektor Universitas Samudra sebagai Perguruan Tinggi Negeri ini terjadi pada Jumat tanggal 12 Juli 2013. Drs. Bachtiar Akob, M.Pd. dilantik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke 26 berdasarkan

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 226/MPK.A4/KP/2013 di Jakarta. Perguruan Tinggi Swasta berubah statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 37 Tahun 2013, tanggal 13 Mei 2013. Tentang Pendirian Universitas Samudra, ditandatangani oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang secara resmi diserahkan oleh Sekretaris Kabinet Bapak Dipo Alam pada hari Selasa 21 Mei 2013. Dan pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2013, Universitas Samudra diresmikan Penegeriannya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof.Dr.Muhammad Nuh, DEA, di dampingi Dirjen Dikti Prof.Dr. Joko Santoso, dan dihadiri oleh Gubernur Aceh dr. Zaini Abdullah, dan Walikota Langsa, Usman Abdullah, SE.

B. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan SPMI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan

sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) bertujuan menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang. Standar minimal yang harus dijalankan di Perguruan Tinggi dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang mewajibkan Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh perguruan tinggi melalui sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi telah lama diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, SPM-Dikti meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan akreditasi. Maka SPM-Dikti adalah sistem penjaminan mutu secara internal dan external.

Jika Program Studi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola *Continuous Quality Improvement* (CQI) dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik. Perguruan tinggi yang berbudaya mutu harus mengembangkan SPMI untuk mendukung SPME. Akreditasi yang dilakukan oleh SPME seharusnya menjadi wadah pengakuan terhadap budaya mutu yang sudah terbentuk melalui SPMI di Perguruan Tinggi tersebut. Akreditasi tidak lagi menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau perguruan tinggi.

Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang sangat menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas: sistem penjaminan mutu internal; dan sistem penjaminan mutu eksternal. SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan

ditingkatkan oleh perguruan tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi. Dengan demikian begitu pentingnya SPMI dan SPME sebagai tolok ukur kualitas penyelenggaraan perguruan tinggi, maka diperlukan komitmen seluruh pimpinan dan unsur perguruan tinggi dalam menjalankan penjaminan mutu berkelanjutan di institusinya masing-masing.

C. Pengertian Kebijakan Perguruan Tinggi, Kebijakan Akademik, dan Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

Kebijakan perguruan tinggi, kebijakan akademik, dan kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu, masing-masing merupakan frasa yang berbeda walaupun saling berkaitan satu dengan yang lain.

Kebijakan perguruan tinggi adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi tersebut. Kebijakan perguruan tinggi lazim dirumuskan dan dicantumkan dalam rencana strategis (Renstra) perguruan tinggi.

Kebijakan akademik adalah uraian yang dijabarkan dari kebijakan perguruan tinggi, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik. Selain itu, sebagian besar perguruan tinggi memasukkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam kegiatan akademik sehingga ditetapkan sebagai kebijakan akademik.

Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.

Di dalam SPMI perguruan tinggi terdapat berbagai macam dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan SPMI di suatu perguruan tinggi. Secara

umum, fungsi dari dokumen tersebut adalah untuk mencatat dan merekam implementasi SPMI perguruan tinggi sehingga penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI dapat dipantau dari waktu ke waktu. Dokumen SPMI perguruan tinggi dapat dituangkan dalam bentuk buku, yang terdiri atas **kebijakan SPMI, manual SPMI, standar dalam SPMI, dan formulir SPMI**

1. **Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi atau Kebijakan Mutu (*Quality Policy*)**

Kebijakan SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut. Dokumen SPMI terdapat uraian mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Kebijakan SPMI perguruan tinggi ini dibuat dan ditetapkan oleh pemimpin PTN setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi, atau pemimpin PTS setelah mendapat pertimbangan senat perguruan tinggi dan persetujuan badan penyelenggara.

Dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*) mempunyai manfaat sebagai berikut.

- a. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan perguruan tinggi tentang SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan secara ringkas, padat, dan utuh;
- b. menjadi dasar atau ‘payung’ bagi seluruh standar, manual, dan formulir SPMI di perguruan tinggi;
- c. membuktikan bahwa SPMI perguruan tinggi yang bersangkutan terdokumentasikan.

2. **Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*Quality Manual*)**

Manual SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam perguruan tinggi.

Dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) bermanfaat sebagai berikut:

- a. Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di perguruan tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI perguruan tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- b. Petunjuk tentang bagaimana standar dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- c. Bukti tertulis bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan telah siap diimplementasikan.

Dalam hal dokumen manual SPMI perguruan tinggi atau manual mutu (*quality manual*) disatukan dengan dokumen prosedur mutu (*quality procedure*), atau bahkan dengan dokumen kebijakan SPMI perguruan tinggi atau kebijakan mutu (*quality policy*), berarti dokumen tersebut berisi uraian tentang cara kebijakan SPMI perguruan tinggi hendak diimplementasikan.

3. **Standar dalam SPMI Perguruan Tinggi atau Standar Mutu (*Quality Standard*)**

Standar dalam SPMI perguruan tinggi adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut standar pendidikan tinggi atau standar dikti dari setiap aspek pendidikan tinggi di suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dokumen standar dalam SPMI perguruan tinggi atau standar mutu (*quality standard*) berfungsi sebagai berikut:

- a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
- b. indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu perguruan tinggi;
- c. tolok ukur capaian oleh semua pihak di perguruan tinggi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
- d. bukti otentik kepatuhan perguruan tinggi terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar dikti; dan
- e. bukti kepada masyarakat bahwa perguruan tinggi tersebut telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Standar dalam SPMI perguruan tinggi harus memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan.

4. **Formulir atau Borang atau Proforma SPMI Perguruan Tinggi (*Quality Documents*)**

Formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi adalah dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pencapaian standar dalam SPMI perguruan tinggi.

Dokumen formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi berfungsi sebagai berikut:

- a. alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI perguruan tinggi;
- b. alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI perguruan tinggi;
- c. bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI perguruan tinggi secara periodik.

Terdapat berbagai macam formulir atau borang atau proforma SPMI perguruan tinggi dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan standar dalam SPMI perguruan tinggi yang diimplementasikan. Setiap standar dalam SPMI perguruan tinggi pasti membutuhkan paling sedikit satu macam formulir.

D. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Kebijakan SPMI

Buku kebijakan SPMI UNSAM disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan SPMI UNSAM. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan UNSAM.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

A. Pernyataan Visi

Visi UNSAM yaitu: “**menjadi Universitas yang Mandiri dan Unggul**”.

B. Pernyataan Misi

Misi UNSAM:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, berkarakter dan berkesinambungan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dan hilirisasi hasil penelitian;
4. Menjalin kerjasama kemitraan yang produktif dan berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, pemerintah, dunia usaha, dan industri di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
5. Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal secara berkelanjutan; dan
6. Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good university governance*).

C. Pernyataan Tujuan

Tujuan UNSAM:

- a. Menghasilkan lulusan yang bertaqwa, berakhlak mulia, memiliki kompetensi akademik yang handal sehingga mampu bersaing di era global;
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global;
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dan hilirisasi hasil penelitian;

- d. Menghasilkan kegiatan dari implementasi kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Membangun sistem penjaminan mutu yang terintegrasi dan berkelanjutan; dan
- f. Mengwujudkan tata kelola universitas yang baik (*good university governance*).

D. Tata Nilai Universitas Samudra

Nilai UNSAM dijabarkan melalui Peraturan Rektor Universitas Samudra Nomor 07 Tahun 2018 tentang Gerakan Unsam Semerbak, yang meliputi:

- 1. Sehat: keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
- 2. Edukatif: segala sesuatu yang bersifat mendidik, memberikan pengetahuan, pemahaman, dan pengajaran;
- 3. Merakyat: Universitas Samudra selalu memperjuangkan dan mengedepankan kepentingan rakyat, serta turut berperan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4. Bersih: kondisi kampus yang bebas dari sampah, kotoran, dan polusi;
- 5. Asri: kondisi kampus yang tertata dengan baik, indah, dan nyaman; dan
- 6. Kebersamaan: sebuah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan /persaudaraan lebih dari sekedar bekerjasama atau hubungan profesional.

BAB III

KEBIJAKAN MUTU

A. Pernyataan Mutu UNSAM

Pernyataan Kebijakan Mutu UNSAM adalah: “**Mengawal mutu menuju *Teaching University* yang mandiri dan unggul**”.

B. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI UNSAM

Dokumen Kebijakan SPMI UNSAM dimaksudkan sebagai:

1. Komitmen UNSAM untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi;
2. landasan dan arah menetapkan semua Standar dalam SPMI dan Manual SPMI UNSAM, dalam meningkatkan mutu akademik dan non akademik UNSAM;
3. pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan UNSAM dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
4. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (stakeholder) tentang penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan;
5. sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan UNSAM;
6. bukti otentik bahwa UNSAM telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan;
7. mendapatkan pengakuan kualitas akademik UNSAM baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.

C. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI UNSAM

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNSAM adalah kegiatan sistemik dan sistematis di UNSAM yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNSAM. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di UNSAM secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar dalam SPMI.

Kebijakan SPMI UNSAM mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek SN-Dikti dan aspek lain yang mendukung pembelajaran. Fokus pada aspek SN-Dikti ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintisan, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI UNSAM akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek standar non SN-Dikti: antara lain aspek; kemahasiswaan, pengelolaan alumni, pengelolaan kerjasama, internasionalisasi kampus, visi dan misi, tata pamong dan kepemimpinan, sistem penjaminan mutu, suasana akademik, penerimaan mahasiswa baru, etika, layanan perpustakaan, layanan sistem informasi, sarana prasarana umum, pengelolaan lingkungan kampus, pengelolaan keuangan, perencanaan dan pengembangan, dan standar risiko.

Dalam tahap pelaksanaannya UNSAM telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI kedalam 3 periode sebagai berikut:

1. Tahap Pengembangan SPMI Periode 2020-2022

Pada tahap ini fokus pada penyempurnaan dokumen dan penguatan organisasi mutu.

2. Tahap Penguatan Implementasi SPMI Periode 2022-2026

Pada tahap ini implementasi SPMI bidang SN-Dikti dilaksanakan secara penuh dan SPMI bidang non SN-Dikti secara bertahap oleh semua unit di lingkungan UNSAM dalam rangka mempersiapkan diri untuk menuju *teaching university* yang unggul.

3. Tahap Pencapaian Keunggulan Mutu Periode 2026-2030

Pada tahap ini SPMI sudah diimplementasikan melampaui standar Dikti dan universitas terakreditasi unggul.

D. Keberlakuan Kebijakan SPMI UNSAM

Kebijakan SPMI UNSAM berlaku untuk semua unit dalam lingkungan UNSAM, yaitu Universitas, Fakultas, Biro, Lembaga, Satuan, Pusat, UPT, dan Program Studi baik secara akademik maupun non akademik. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di UNSAM adalah:

1. Di tingkat Universitas

Penjaminan mutu ditingkat universitas dilakukan oleh:

a. Senat Universitas

Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Guru Besar/Dosen Wakil Fakultas. Senat Universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas.

b. Pimpinan Universitas

Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu (LPPM dan PM) sebagai Pimpinan yang memeriksa dokumen penjaminan mutu dan Rektor sebagai pimpinan yang menetapkan dokumen penjaminan mutu.

c. Pusat Penjaminan Mutu

Pusat Penjaminan Mutu (PPM) merupakan unit yang dibentuk dengan didasari Peraturan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan, mensosialisasi, dan mengaudit pelaksanaan kebijakan mutu universitas. Secara struktur organisasi, PPM berada dalam struktur LPPM dan PM. Dalam melakukan tugasnya, Koordinator PPM berkoordinasi dengan Ketua LPPM dan PM. Berdasarkan Peraturan Rektor UNSAM N0. 07 tahun 2017

tentang Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal, PPM memiliki tugas untuk:

- 1) menyusun dokumen kebijakan mutu, dokumen manual mutu, dokumen manual prosedur, dokumen standar mutu, dan peraturan akademik tingkat universitas;
- 2) menyiapkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi; dan
- 3) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu serta merumuskan permintaan tindakan ketidakpatuhan pemenuhan standar mutu.

2. Di tingkat Fakultas

a. Senat Fakultas

Penjaminan mutu di tingkat fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan Gugus Penjamin Mutu (GPM). Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, dan Guru Besar/ Dosen Wakil Program Studi. Senat Fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas.

b. Gugus Penjamin Mutu Fakultas

Gugus Penjamin Mutu (GPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GPM dikoordinir oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.

c. Gugus Kendali Mutu Program Studi

Gugus Kendali Mutu (GKM) merupakan tim yang diangkat dengan keputusan rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu Program Studi. Dalam melakukan tugasnya, GPM berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi.

E. Istilah dan Definisi

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas

Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat UNSAM.

2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat serta Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Senat Perguruan Tinggi (UNSAM).
5. Standar Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh tim penjaminan mutu UNSAM dan ditetapkan dalam peraturan Rektor UNSAM setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
7. Kebijakan SPMI merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UNSAM.
8. Kebijakan SPMI UNSAM adalah pemikiran, sikap, pandangan UNSAM mengenai SPMI yang berlaku di UNSAM.
9. Manual SPMI UNSAM adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI UNSAM.
10. Standar SPMI UNSAM adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
11. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam UNSAM secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.

12. Audit SPMI UNSAM adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI UNSAM dan mengevaluasi apakah seluruh standar dalam SPMI UNSAM telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan UNSAM.

F. Rincian Kebijakan SPMI UNSAM

1. Tujuan

- a. menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar dalam SPMI UNSAM yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui terjadi penyimpangan dari Standar dalam SPMI UNSAM, akan segera dilakukan koreksi;
- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar dalam SPMI UNSAM yang telah ditetapkan;
- c. mengajak semua pihak dalam UNSAM untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar dalam SPMI UNSAM dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

2. Model Manajemen Implementasi SPMI UNSAM

SPMI UNSAM dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar dalam SPMI UNSAM. Melalui model manajemen ini, maka UNSAM akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Penerapan model manajemen PPEPP mengharuskan setiap unit dalam lingkungan UNSAM secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI UNSAM yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan

UNSAM. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan UNSAM akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Melaksanakan SPMI UNSAM dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam UNSAM bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI UNSAM. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan UNSAM, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UNSAM terjamin mutunya, dan bahwa SPMI UNSAM selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahan sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI UNSAM dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam UNSAM untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT, LAM dan lembaga akreditasi asing yang kredibel.

3. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI UNSAM

Untuk mencapai tujuan SPMI UNSAM tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNSAM, maka pelaksanaan SPMI UNSAM pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip:

- a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- b. mengutamakan kebenaran;
- c. tanggung jawab sosial;
- d. pengembangan kompetensi personel;
- e. partisipatif dan kolegal;
- f. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

4. Strategi SPMI UNSAM

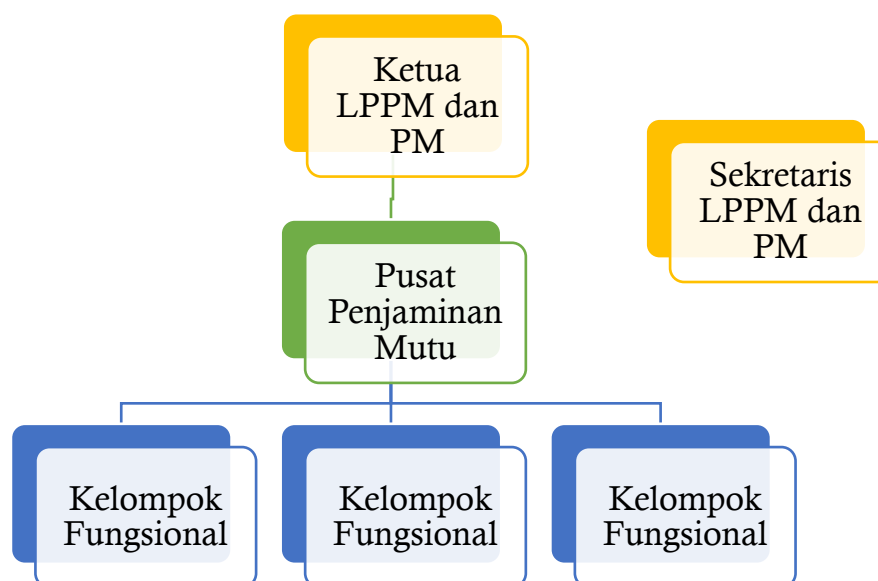
- a. melibatkan secara aktif semua civitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI UNSAM;

- b. melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar dalam SPMI UNSAM;
- c. melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI UNSAM, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- d. melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI UNSAM kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

5. Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras UNSAM

UNSAM memiliki 5 (lima) fakultas, 25 (dua puluh lima) program studi, 2 (dua) biro, 1 (satu) lembaga, 1 (satu) satuan, dan 4 (empat) UPT. Universitas menetapkan bahwa mulai tahun 2022 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik secara bertahap pada setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI UNSAM pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI UNSAM yaitu dari tahun 2018, UNSAM membentuk sebuah unit kerja (Pusat Penjaminan Mutu) yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI UNSAM.

6. Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari Pusat Penjaminan Mutu UNSAM



7. Dengan dibentuknya Pusat Penjaminan Mutu UNSAM, maka struktur organisasi UNSAM adalah sebagai berikut:



G. Daftar Standar dalam SPMI UNSAM

a. STANDAR SINDIKTI

- 1) Standar Nasional Pendidikan
 - a) Standar Kompetensi Lulusan
 - b) Standar Isi Pembelajaran
 - c) Standar Proses Pembelajaran
 - d) Standar Penilaian Pembelajaran
 - e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - g) Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - h) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- 2) Standar Nasional Penelitian
 - a) Standar Hasil Penelitian
 - b) Standar Isi Penelitian
 - c) Standar Proses Penelitian
 - d) Standar Penilaian Penelitian
 - e) Standar Penelitian

- f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g) Standar Pengelolaan Penelitian
- h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 3) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 - b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 - c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

b. STANDAR NON SNI/IKTI

- 1) Standar Kemahasiswaan
- 2) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
- 3) Standar Pengelolaan Alumni
- 4) Standar Internasionalisasi Kampus
- 5) Standar Visi Misi
- 6) Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan
- 7) Standar Pengelolaan Kerjasama
- 8) Standar Penjaminan Mutu
- 9) Standar Suasana Akademik
- 10) Standar Risiko
- 11) Standar Etika
- 12) Standar Layanan Perpustakaan
- 13) Standar Sistem Informasi
- 14) Standar Sarana Prasarana
- 15) Standar Pengelolaan Lingkungan
- 16) Standar Pengelolaan Keuangan
- 17) Standar Penetapan Perencanaan Dan Pengembangan

- 18) Standar Kesejahteraan Pegawai
- 19) Standar Belajar Di Luar Kampus
- 20) Standar Pengelolaan MBKM

H. Daftar Manual SPMI UNSAM

STANDAR	MANUAL
a. STANDAR SNI/IKTI	
Standar Nasional Pendidikan	
Standar Kompetensi Lulusan	Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
	Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
	Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan
Standar Isi Pembelajaran	Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran
	Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
	Manual Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
	Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran
Standar Proses Pembelajaran	Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran
	Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
	Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran
Standar Penilaian Pembelajaran	Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
	Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
	Manual Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
	Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran
Standar Dosen	Manual Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	Manual Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

STANDAR	MANUAL
	Manual Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	Manual Penetapan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
	Manual Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Sarana & Prasarana Pembelajaran
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Sarana & Prasarana Pembelajaran
	Manual Peningkatan Sarana & Prasarana Pembelajaran
Standar Pengelolaan Pembelajaran	Manual Penetapan Pengelolaan Pembelajaran
	Manual Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran
	Manual Peningkatan Pengelolaan Pembelajaran
Standar Pembiayaan Pembelajaran	Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembiayaan
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
	Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran
Standar Nasional Penelitian	
Standar Hasil Penelitian	Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian
	Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
	Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian
Standar Isi Penelitian	Manual Penetapan Standar Isi Penelitian
	Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
	Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian
	Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian
	Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian
Standar Proses Penelitian	Manual Penetapan Proses Penelitian
	Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian
	Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian
Standar Penilaian Penelitian	Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian
	Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian

STANDAR	MANUAL
	Manual Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Penelitian
	Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian
Standar Peneliti	Manual Penetapan Standar Peneliti
	Manual Pelaksanaan Standar Peneliti
	Manual Evaluasi Standar Peneliti
	Manual Pengendalian Standar Peneliti
	Manual Peningkatan Standar Peneliti
Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
Standar Pengelolaan Penelitian	Manual Penetapan Pengelolaan Penelitian
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian
	Manual Peningkatan Standar Pengelola Penelitian
Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	Manual Penetapan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian
	Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian
	Manual Evaluasi Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian
	Manual Pengendalian Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian
	Manual Peningkatan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian
Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat	
Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Penetapan Standar Hasil PKM
	Manual Pelaksanaan Standar Hasil PKM
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil PKM
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Hasil PKM
	Manual Peningkatan Standar Hasil PKM
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Penetapan Standar Isi PKM
	Manual Pelaksanaan Standar Isi PKM
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Isi PKM
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Isi PKM

STANDAR	MANUAL
	Manual Peningkatan Standar Isi PKM
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Penetapan Standar Proses PKM
	Manual Pelaksanaan Standar Proses PKM
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Proses PKM
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Proses PKM
	Manual Peningkatan Standar Proses PKM
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Penetapan Standar Penilaian PKM
	Manual Pelaksanaan Standar Penilaian PKM
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Penilaian PKM
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Penilaian PKM
	Manual Peningkatan Standar Penilaian PKM
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Penetapan Standar Pelaksana PKM
	Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM
	Manual Peningkatan Standar Pelaksana PKM
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana PKM
	Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PKM
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PKM
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PKM
	Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana PKM
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Penetapan Pengelolaan PKM
	Manual Pelaksanaan Pengelolaan PKM
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan PKM
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan PKM
	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan PKM
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
	Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan PKM
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Pendanaan dan Pembiayaan PKM
	Manual Peningkatan Pendanaan dan Pembiayaan PKM
b. STANDAR NONSNDIKTI	
Standar Kemahasiswaan	Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan
	Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

STANDAR	MANUAL
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan
	Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan
Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	Manual Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
	Manual Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru
	Manual Peningkatan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
Standar Pengelolaan Alumni	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Alumni
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni
	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Alumni
Standar Internasionalisasi Kampus	Manual Penetapan Standar Internasionalisasi Kampus
	Manual Pelaksanaan Standar Internasionalisasi Kampus
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Internasionalisasi Kampus
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Internasionalisasi Kampus
	Manual Peningkatan Standar Internasionalisasi Kampus
Standar Visi Misi	Manual Penetapan Standar Visi Misi
	Manual Pelaksanaan Standar Visi Misi
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Visi Misi
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Visi Misi
	Manual Peningkatan Standar Visi Misi
Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan	Manual Penetapan Standar Tata Pamong
	Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong
	Manual Evaluasi Tata Pamong
	Manual Pengendalian Tata Pamong
	Manual Peningkatan Standar Pelaksana Tata Pamong
Standar Pengelolaan Kerjasama	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Kerjasama
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama
	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Kerjasama
Standar Penjaminan Mutu	Manual Penetapan Standar Penjaminan Mutu
	Manual Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu

STANDAR	MANUAL
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu
	Manual Peningkatan Standar Penjaminan Mutu
Standar Suasana Akademik	Manual Penetapan Standar Suasana Akademik
	Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik
	Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik
Standar Risiko	Manual Penetapan Standar Risiko
	Manual Pelaksanaan Standar Risiko
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Risiko
	Manual Pengendalian Standar Risiko
	Manual Peningkatan Standar Risiko
Standar Etika	Manual Penetapan Standar Etika
	Manual Pelaksanaan Standar Etika
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Etika
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Etika
	Manual Peningkatan Standar Etika
Standar Layanan Perpustakaan	Manual Penetapan Standar Layanan Perpustakaan
	Manual Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan
	Manual Peningkatan Standar Layanan Perpustakaan
Standar Sistem Informasi	Manual Penetapan Standar Sistem Informasi
	Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi
	Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi
Standar Sarana Prasarana Umum	Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana
	Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana
	Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana
Standar Pengelolaan Lingkungan	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Lingkungan
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil Pengelolaan

STANDAR	MANUAL
	Lingkungan
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Lingkungan
Standar Pengelolaan Keuangan	Manual Penetapan Standar Pengelolaan Keuangan
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Keuangan
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Keuangan
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Keuangan
	Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Keuangan
Standar Penetapan Perencanaan dan Pengembangan	Manual Penetapan Standar Penetapan Perencanaan dan Pengembangan
	Manual Pelaksanaan Standar Penetapan Perencanaan dan Pengembangan
	Manual Evaluasi Pelaksanaan Penetapan Perencanaan dan Pengembangan
	Manual Pengendalian Pelaksanaan Penetapan Perencanaan dan Pengembangan
	Manual Peningkatan Standar Penetapan Perencanaan dan Pengembangan
Standar Kesejahteraan Pegawai	Manual Penetapan Standar Kesejahteraan Pegawai
	Manual Pelaksanaan Standar Kesejahteraan Pegawai
	Manual Evaluasi Standar Kesejahteraan Pegawai
	Manual Pengendalian Standar Kesejahteraan Pegawai
	Manual Peningkatan Standar Kesejahteraan Pegawai
Standar Belajar Di Luar Kampus	Manual Penetapan Standar Belajar Di Luar Kampus
	Manual Pelaksanaan Standar Belajar Di Luar Kampus
	Manual Evaluasi Standar Belajar Di Luar Kampus
	Manual Pengendalian Standar Belajar Di Luar Kampus
	Manual Peningkatan Standar Belajar Di Luar Kampus
Standar Pengelolaan MBKM	Manual Penetapan Standar Pengelolaan MBKM
	Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan MBKM
	Manual Evaluasi Standar Belajar Pengelolaan MBKM
	Manual Pengendalian Standar Belajar Pengelolaan MBKM
	Manual Peningkatan Standar Belajar Pengelolaan MBKM

BAB IV

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA

Untuk mendukung implementasi Kebijakan Mutu Universitas Samudra secara efektif, beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, yakni:

1. Hasil Evaluasi Internal Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas.

2. Dokumen Standar Mutu

Dokumen standar mutu terdiri dari 44 buku yang menguraikan setiap standar mutu Universitas Samudra tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.

3. Manual Mutu

Dokumen manual mutu terdiri dari 44 buku yang merinci siklus implementasi setiap standar mutu Samudra menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-perbaikan-peningkatan (PPEPP).

4. Formulir Mutu

Dokumen formulir mutu terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual mutu setiap standar mutu

BAB V

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL

Kebijakan SPMI Universitas Samudra memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra;
3. Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Universitas Samudra;
4. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Pusat pada LPPM dan PM
5. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pusat-Pusat pada LPPM dan PM
6. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
7. Keputusan Rektor Universitas Samudra Nomor 321/UN54/2021 Tahun 2021 tentang Penetapan Panduan Akademik Universitas Samudra Tahun Akademik 2021/2022;
8. Peraturan Rektor Universitas Samudra Nomor 07 Tahun 2018 tentang Gerakan UNSAM SEMERBAK
9. Instruksi Rektor Universitas Samudra Nomor 4918 Tahun 2018 tentang UNSAM Bersih dan Sehat.
10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Samudra

